

SIARAN PERS

Biro Hubungan Masyarakat
Gd. I Lt. 2, Jl. M.I Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
www.kemendag.go.id



KPPI Perpanjang Penyelidikan Pengenaan BMTP atas Impor Produk "I Dan H Section dari Baja Paduan Lainnya"

Jakarta, 23 Agustus 2017 - Komisi Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memperpanjang penyelidikan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk "I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya" pada Jumat lalu (18/8). Produk ini termasuk dalam pos tarif *Harmonized System* (HS) Ex. 7228.70.10.00 dan HS Ex. 7228.70.90.00.

Kepala KPPI Ernawati menyampaikan, penyelidikan dilakukan atas permohonan dari PT Gunung Garuda (pemohon) yang masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat melakukan penyesuaian struktural yang belum optimal. Hal ini dikarenakan jumlah barang impor tetap masuk dan mengalami kenaikan, khususnya pada periode penyelidikan Mei 2016–April 2017.

"Jumlah barang impor yang tetap masuk dan mengalami kenaikan ini berpengaruh secara langsung terhadap penurunan kinerja pemohon (penjualan, tenaga kerja, kapasitas terpakai, keuntungan, pangsa pasar, dan peningkatan persediaan) khususnya di periode penyelidikan Mei 2016–April 2017. Sehingga pemohon masih memerlukan perpanjangan pengenaan BMTP," kata Ernawati.

Periode penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP yaitu bulan Mei 2014–April 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume barang impor HS Ex. 7228.70.10.00 dan HS Ex. 7228.70.90.00 yang masuk pada bulan Mei 2014–April 2015 sebesar 111,4 ribu ton; pada Mei 2015–April 2016 sebesar 39,6 ribu ton; dan pada Mei 2016–April 2017 sebanyak 49,3 ribu ton.

Pos tarif HS Ex. 7228.70.10.00 dan HS Ex. 7228.70.90.00 saat ini diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan BMTP terhadap produk "I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya". Peraturan ini diterapkan dengan besaran sebesar 26% di tahun I, 22% di tahun II, dan 18% di tahun III yang berlaku dari 21 Januari 2015–20 Januari 2018.

Selain itu, pos tarif HS Ex. 7228.70.10.00 dan HS Ex. 7228.70.90.00 juga diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.

Untuk itu, diinformasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan ini, untuk mendaftarkan diri kepada KPPI paling lambat 15 hari sejak tanggal inisiasi penyelidikan. Permintaan informasi lainnya terkait penyelidikan bisa disampaikan secara tertulis kepada KPPI.

Pendaftaran disampaikan kepada:

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia:

JL. M.I. Ridwan Rais No. 5

Gedung I, Lantai 5

Jakarta 10110

Telp/Fax: 021-3857758

Website: kppi.kemendag.go.id

Email: kppi@kemendag.go.id

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Marolop Nainggolan

Kepala Biro Humas

Kementerian Perdagangan

Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711

e-mail: pusathumas@kemendag.go.id

Ernawati

Kepala Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia

Kementerian Perdagangan

Telp/Fax: 021-3857758

Email: kppi@kemendag.go.id

PENYELIDIKAN PERPANJANGAN PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN ATAS IMPOR PRODUK "I DAN H SECTION DARI BAJA PADUAN LAINNYA" YANG TERMASUK DALAM POS TARIF *HARMONIZED SYSTEM* Ex. 7228.70.10.00 dan *HARMONIZED SYSTEM* Ex. 7228.70.90.00

Berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PT Gunung Garuda (Pemohon) mengenai perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk "I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya" yang termasuk dalam pos tarif *Harmonized System* Ex. 7228.70.10.00 dan *Harmonized System* Ex. 7228.70.90.00, yang saat ini diatur berdasarkan PMK No. 12/PMK.010/2015 tentang Pengenaan BMTP terhadap produk "I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya" diterapkan dengan besaran sebesar 26% di tahun I, sebesar 22% di tahun II, dan sebesar 18% di tahun III yang berlaku dari tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2018, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka pada hari ini, Jumat tanggal 18 Agustus 2017, KPPI mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP atas impor produk "I dan H Section dari Baja Paduan Lainnya" yang termasuk dalam pos tarif *Harmonized System* Ex. 7228.70.10.00 dan *Harmonized System* Ex. 7228.70.90.00.

Penyelidikan dilakukan atas permohonan yang mengklaim bahwa Pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk dapat melakukan penyesuaian struktural yang belum optimal sebagai akibat dari jumlah barang impor yang tetap masuk dan mengalami kenaikan khususnya pada periode penyelidikan Mei 2016 - April 2017. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap penurunan kinerja pemohon (penjualan, tenaga kerja, kapasitas terpakai, keuntungan, pangsa pasar, dan peningkatan persediaan) khususnya di periode penyelidikan Mei 2016 - April 2017, sehingga Pemohon masih memerlukan perpanjangan pengenaan BMTP.

Periode penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP adalah bulan Mei 2014 sampai dengan bulan April 2017. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, volume barang impor *Harmonized System* Ex. 7228.70.10.00 dan *Harmonized System* Ex. 7228.70.90.00 yang masuk pada bulan Mei 2014 – April 2015 sebesar 111.374,73 Ton, 39.580,62 Ton di bulan Mei 2015 – April 2016, 49.257,88 Ton di bulan Mei 2016 – April 2017.

KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan sebagai *interested parties* selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak tanggal pengumuman ini. Permintaan informasi lainnya terkait penyelidikan bisa disampaikan secara tertulis kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
JL. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp/Fax (021) 3857758, E-mail:

Jakarta, 18 Agustus 2017

Konektivitas Laut Bitung-Davao Picu Peningkatan Ekspor ke Filipina

Bogor, 17 Agustus 2017 – Rute konektivitas laut Bitung-Davao/General Santos yang dibuka Presiden Joko Widodo dan Presiden Duterte pada 30 April 2017, membuat Kementerian Perdagangan semakin intensif membuka peluang peningkatan ekspor ke pasar Filipina. Kemendag melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) menggelar “Forum Diseminasi Pengembangan Ekspor ke Pasar Filipina dengan Memanfaatkan Konektivitas Laut Bitung-Davao/General Santos” di Bogor, hari ini, Selasa (15/8).

“Kemendag turut mendorong pemanfaatan Roro Bitung-Davao untuk mendukung peningkatan ekspor nasional ke Filipina sebagai salah satu pasar ekspor potensial di ASEAN,” ujar Direktur Jenderal PEN Arlinda saat membuka forum tersebut.

Kemendag menargetkan peningkatan ekspor 2017 ke Filipina sebesar 11,22% menjadi USD 5,8 miliar dari sebelumnya sebesar USD 5,26 miliar pada 2016. Rute Bitung-Davao diharapkan dapat menjadi rute alternatif yang lebih singkat untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangan internasional antara Indonesia dengan Filipina.

“Rute Bitung-Davao ini akan memberikan manfaat dalam meningkatkan perekonomian lokal termasuk mendorong rantai apsox global, merangsang pembangunan infrastruktur daerah, meningkatkan sektor pariwisata, membentuk hubungan udara langsung, dan meningkatkan arus masuk investasi,” lanjut Arlinda.

Menurut Arlinda, bila rute Davao-General Santos-Bitung dapat berjalan dengan baik, maka Indonesia akan mempunyai keuntungan tambahan dalam hal pengurangan jarak berlayar dari Indonesia Timur, serta mengurangi waktu pengiriman.

Indonesia adalah mitra dagang sangat penting bagi Pulau Mindanao karena Indonesia masuk dalam lima besar negara asal impor/pemasok terbesar, yaitu pada urutan ke-4. Selama 2011-2015, impor Pulau Mindanao dari Indonesia meningkat rata-rata per tahun sebesar 10,8%.

Impor Pulau Mindanao dari Indonesia pada 2015 mencapai USD 286,0 juta atau meningkat signifikan mencapai 79,7% dibandingkan pada 2014. Kita punya potensi yang cukup besar untuk produk seperti rumput laut, minyak goreng, tepung terigu, di samping produk potensial seperti bulir jagung, kopra, kopi, semen Portland, tuna yellowfin beku, lemak dan minyak hewani atau nabati, bahan bangunan, ikan cakalang, papan, konsol untuk voltase melebihi 1.000 volt, dan pupuk ammonium sulfat.

Para narasumber pada forum tersebut yaitu Konjen RI-Davao City, Direktur Kerja sama Pengembangan Ekspor, Kadin Indonesia komite Filipina, Kadin Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, dan perwakilan Pelindo IV.

Adapun peserta pada forum ini adalah pelaku usaha/eksportir dengan produk antara lain sabun, tekstil, furnitur, makanan dan minuman olahan, bahan kimia, batu bara, arang, dan konstruksi. Selain itu hadir pula perwakilan dari asosiasi, perusahaan jasa pengiriman, dan instansi terkait lainnya.

Sekilas Perdagangan Indonesia-Filipina

Berdasarkan data BPS, total nilai perdagangan Indonesia dan Filipina pada periode 2012-2016 memiliki nilai tren yang positif sebesar 6,24%. Nilai ekspor nonmigas pada 2016 sebesar USD 5,26 miliar mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebesar USD 3,92 miliar. Sedangkan nilai impor nonmigas Indonesia pada 2016 dari Filipina sebesar USD 820 juta, sehingga Indonesia mengalami surplus sebesar USD 4,44 miliar.

Selain itu, total perdagangan Indonesia ke Filipina pada periode Januari-Mei 2017 adalah sebesar USD 2,85 miliar dengan nilai ekspor nonmigas tercatat USD 2,48 miliar dan impor nonmigas sebesar USD 367 juta. Komoditas ekspor Indonesia ke Filipina antara lain kendaraan, makanan olahan, minyak nabati, kertas, karet, dan barang dari karet. Sedangkan komoditas impor Indonesia dari Filipina, antara lain tembaga, polipropilena, *gear* untuk kendaraan bermotor, aksesoris untuk kendaraan bermotor, dan elektronik.

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

Marolop Nainggolan
Kepala Biro Humas
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-3860371/021-3508711
e-mail: pusathumas@kemendag.go.id

Djatkiko Bris Witjaksono
Direktur Kerja Sama Pengembangan Ekspor
Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional
Kementerian Perdagangan
Telp/Fax: 021-23528531/021-23528531
Email: djatkiko@kemendag.go.id